

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON NOMOR: 12/Kpts/KPU-Clg-015.436430/I/2018 TENTANG PENETAPAN JUMLAH KURSI SEBAGAI DASAR USULAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KOTA CILEGON DALAM PEMILU 2019

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Kota dalam Pemilu 2019;

Bahwa dalam rangka usulan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kota Cilegon, perlu ditetapkan Jumlah Kursi Anggota DPRD Kota Cilegon, dengan Keputusan Ketua KPU Kota Cilegon.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon ini adalah :

Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nonmor 16 Tahun 2017 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor : 12/Kpts/KPU-CLG-015.436430 Tentang Penetapan Jumlah Kursi Sebagai Dasar Usulan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kota Cilegon Dalam Pemilu 2019.

Catatan : Keputusan KPU Kota Cilegon ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 11 Januari 2018